



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2008

#### TENTANG

#### TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan harga BBM;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA TASIKMALAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang perhubungan.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil Bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil Bis dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal .
7. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Kota dan pengelola Angkutan Kota serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi Angkutan Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara kenaikan harga BBM dengan tarif Angkutan Kota sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan tarif Angkutan Kota pada seluruh jaringan trayek Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya.

**BAB IV**  
**T A R I F**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif tetap bagi Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) per penumpang.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tarif untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
  - b. tarif untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sejerajat/ adalah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - c. tarif untuk Mahasiswa adalah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri yang dapat berupa kartu pelajar atau mahasiswa, atau berseragam sekolah atau almamater.

**Pasal 5**

Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berlaku untuk semua jaringan trayek Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya yang meliputi:

No.	Kode Trayek	Nama Trayek
1.	01	Terminal Cikurubuk – Terminal Cibeureum
2.	02	Terminal Cikurubuk – Nyantong
3.	03	Terminal Pancasila – Muncang
4.	04	Terminal Pancasila – Cikadongdong
5.	05	Terminal Bis Kota Tsm –Terminal Pancasila
6.	06	Terminal Bis Kota Tsm – Terminal Pancasila via Leuwidahu
7.	07	Terminal Cilembang – Karang Resik
8.	08	Terminal Bis Kota Tsm –Terminal Pancasila via Cilembang
9.	09	Terminal Cilembang – Cigeureung
10.	010	Terminal Bis Kota Tsm – Gegernoong
11.	011	Terminal Pancasila – Cipeusar
12.	012	Terminal Pancasila – Awiluar
13.	012 A	Terminal Pancasila – Gobang
14.	013	Terminal Cikurubuk – Cibunigeulis
15.	014	Terminal Cilembang – Asta
16.	015	Terminal Bis Kota Tsm – Pamipiran
17.	016	Terminal Bis Kota Tsm – Terminal Pancasila via Perum BRP
18.	017	Terminal Pancasila – Sindanggalih
19.	018	Terminal Bis Kota Tsm –Terminal Cikurubuk
20.	019	Terminal Cikurubuk – Perum Kota Baru

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

SKPD yang membidangi perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerapan tarif Angkutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 194